

**PENGGANTIAN PPS MEKAR BARU KECAMATAN BANAWA TENGAH  
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 318 TAHUN 2023  
TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEKAR BARU KECAMATAN  
BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang PU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Nomor 1206/PP.04.1-BA/7203/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 318 TAHUN 2023**

**diatur tentang :**

**Menetapkan dan Mengangkat :**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Moh.Novial Triadi	Laki-laki	Desa Mekar Baru

**Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Baru Kecamatan banawa  
Tengah Kabupaten Donggala**

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2023